



PUTUSAN

Nomor :482 / Pdt.G / 2015 / PN Dps.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata Gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PENGGUGAT ,umur 26 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta. bertempat tinggal di Kab. Badung Propinsi Bali dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

1. Ni Luh Made Sekarini .SH;-----
2. Gede Parta Wijaya,S.H;-----
3. Sopar Manurung .SH;-----
4. Deni Rahadian Muhammad .SH;-----

Para Advokat pada Kantor Hukum GEMA’S yang berkedudukan di Jalan Gunung Karang No. 9B Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juni 2015 Selanjutnya di sebut sebagai **PENGGUGAT** ;-----

M e l a w a n :

TERGUGAT :Umur 25 tahun,Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta , bertempat tinggal di Kab. Badung Propinsi Bali , selajutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;---

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

Telah meneliti dan membaca bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Hal.1 dari 14 halaman Putusan Nomor 482/Pdt.G/2015/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 29 Juni 2015 dibawah register No.482 / Pdt.G / 2015 / PN.Dps. telah mengemukakan alasan-alasannya sebagai berikut : ---

1. Bahwa Penggugat dan. Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan telah melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum agama Hindu pada tanggal 19 Januari 2010 dan telah tercatat dikantor Catatan Sipil kabupaten Badung tanggal 22 Desember 2011 dengan akta perkawinan nomor 5412/2011 ;-----
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunial 1 (satu) orang anak yang bernama :-----
 - 1) ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir 17 Juni 2010;-----
3. Bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama ayahnya ;-----
4. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga selalu hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling menyayangi serta kasih mengasihi, sesuai dengan tujuan perkawinan;-----
5. Bahwa sejak kelahiran anak pertama mereka pihak Tergugat mulai bertingkah laku yang tidak sebagaimana biasanya yaitu ; sering keluar malam, bermain judi dan bahkan sampal tidak pulang kerumah. Meskipun Tergugat bekerja namun sebagian penghasilannya tidak di pergunakan untuk kepentingan rumah tangga ;-----
6. Bahwa atas perihai dan tingkah laku pihak Tergugat tersebut diatas pihak Penggugat sudah berusaha mendekati dan menasihati pihak Tergugat agar la lebih memperhatikan kepentingan rumah tangga dan anak. namun pihak Tergugat tidak pernah menggubris nasihat Penggugat, ujungnya malah terjadi percekcoakan ;-----

Hal.2 dari 14 halaman Putusan Nomor 482/Pdt.G/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa walaupun pihak Tergugat tidak pernah mau memperhatikan nasehat-nasehat pihak Penggugat tersebut, akan tetapi pihak Penggugat tidak henti-hentinya selalu menasehati lagi Namun hal tersebut membuat pihak Tergugat merasa tersinggung maka terjadilah terjadilah pertengkaran - pertengkaran terus menerus , bahkan Penggugat pernah di pukul oleh Tergugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan mengajak anak Penggugat dan Tergugat ;-----
8. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga besar kedua belah pihak, namun tetap saja terjadi pertengkaran- pertengkaran ;-----
9. Bahwa hidup rukun yang Penggugat alami dengan Tergugat semuanya menjadi sirna karena sering terjadi perselisihan, pertengkaran yang telah berlangsung lama dan terus menerus sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi dan mencintai lagi sehingga perceraian adalah jalan terbaik ;-----
10. Bahwa Penggugat sejak bulan Mei 2015 telah pisah 'Meja' dan 'Tempat Tidur' dan Penggugat tidak pernah mengadakan komunikasi harmonis lagi dengan tergugat karena sekarang sudah tidak tinggal dengan tergugat lagi ;-----
11. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada kecocokan dan percekcoakan terus menerus, sehingga tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak tercapai lagi ;-----
12. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya berbagai cara untuk rukun kembali tetapi tidak mendatangkan hasil sehingga tidak ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga, oleh karena itu Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian melalui Pengadilan Negeri Denpasar ;-----

Hal.3 dari 14 halaman Putusan Nomor 482/Pdt.G/2015/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa oleh karena anak pihak Penggugat dan Pihak. Tergugat masih dibawah umur dan masih perlu bimbingan serta perhatian kedua orang tua, maka sewajarnya pihak Tergugat tidak menghalang-halangi pihak Penggugat untuk menjalin komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan anak pihak pihak Penggugat dan pihak Tergugat ;-----

14. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan berdasarkan hukum agama Hindu pada tanggal 19 Januari 2010 dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 22 Desember 2011 dengan akta perkawinan nomor 5412/2011 diputuskan karena perceraian ;-----

15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan didasari oleh undang undang No.1 tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf F , Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 menyatakan bisa perceraian terjadi karena adanya pertengkaran-pertengkaran ataupun perselisihan antara suami istri secara terus menerus maka suatu perkawinan tidak dapat diselamatkan atau dapat di cerai ;-----

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar /Majelis Hakim yang memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya --berbunyi sebagai berikut:--

1. menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;--
2. Menyatakan Sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan berdasarkan Hukum Agama Hindu pada tanggal 19 Januari 2010 dan di Kantor Catatan Sipil kabupaten Badung tanggal 22 Desember 2011 dengan akta perkawinan nomor 5412/ 2011 ;-----

Hal.4 dari 14 halaman Putusan Nomor 482/Pdt.G/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan SAH menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan berdasarkan Hukum Agama Hindu pada tanggal 19 Januari 2010 dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 22 Desember 2011 dengan akta perkawinan nomor 5412/2011 putus karena perceraian ;-----
4. Menyatakan secara hukum anak mereka yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT , lahir 17 Juni 2010 adalah anak SAH dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ;-----
5. Menyatakan hukum bahwa pihak tergugat tidak berhak menghalangi penggugat untuk berkomunikasi secara langsung maupun tidak langsung dengan anak penggugat dan tergugat ;-----
6. Memerintahkan dan memberi izin kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan dicatatkan di dalam register yang di peruntukan paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (incrath) dan menerbitkan Akta Perceraian dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di atas ;-----
7. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau Apabila Pengadilan / Majelis Hakim berpendapat lain , maka Penggugat mohon putusan yang seadil- adilnya (et aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat datang menghadap kuasanya, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Majelis Hakim telah menunjuk seorang mediator, yaitu Ni Made Sukereni.SH.MH. dan mediasi telah tidak mencapai kesepakatan untuk berdamai, sebagaimana Surat Mediator tanggal 23 Juli 2015 ;-----

Hal.5 dari 14 halaman Putusan Nomor 482/Pdt.G/2015/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat ;----

Menimbang, bahwa setelah Penggugat membacakan gugatannya, Majelis Hakim menanyakan kepada Penggugat, apakah ada perubahan gugatan, dan dijawab oleh Penggugat tidak ada perubahan, dan tetap pada gugatannya;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban, karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan dan tidak menunjuk wakilnya untuk itu, maka Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di muka persidangan, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, yaitu sebagai berikut: -----

1. Foto copy Kartu Keluarga atas nama I Made Parka diberi tanda P-1 ; -----
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor; 5412/2011 diberi tanda P-2 ;-----
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 21224/2011 tanggal 27 Desember 2011 diberi tanda P-3 ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P-2, P-3 adalah berupa foto copi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sedangkan P-1 adalah Foto copy dari Foto copy ;-----

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. **SAKSI PENGGUGAT 1** : menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

Hal.6 dari 14 halaman Putusan Nomor 482/Pdt.G/2015/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat Tergugat karena ada hubungan keluarga anak dan menantu ;-----
- Bahwa Penggugat kawin sah dengan Tergugat pada tanggal 10 januari 2010 ;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 1(satu) orang yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , laki-laki lahir pada tanggal 17 Juni 2010 ;-----

- Bahwa pada waktu Penggugat Tergugat menikah dilaksanakan secara Agama Hindu ;-----
- Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampial Nusa Dua di rumah saksi ;-----
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dan tergugat hidup rukun dan setelah kelahiran anaknya Tergugat sering tidak pulang ;-----
- Bahwa penyebab Penggugat mengajukan perceraian Karena Tergugat sering tidak pulang dan tidak menghiraukan Istri dab anaknay ;-----
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut Bapaknya (Tergugat) ;-----
- Bahwa usia anaknya lebih kurang 5(lima) tahun ;-----
- Bahwa saksi setuju anaknya bercerai ;-----
- Bahwa Penggugat kerja di Hotel ;-----
- Bahwa setelah mereka menikah , Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Orang Tua Penggugat ;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah ;-----

2. SAKSI PENGGUGAT 2. : dibawah sumpah menerangkan pada pokonya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat Tergugat karena ada hubungan keluarga anak dan menantu ;-----

Hal.7 dari 14 halaman Putusan Nomor 482/Pdt.G/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat kawin sah dengan Tergugat pada tanggal 10 januari 2010 ;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 1(satu) orang yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , laki-laki lahir pada tanggal 17 Juni 2010 ;-----
- Bahwa pada waktu Penggugat Tergugat menikah dilaksanakan secara Agama Hindu ;-----
- Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampial Nusa Dua di rumah saksi ;-----
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dan tergugat hidup rukun dan setelah kelahiran anaknya Tergugat sering tidak pulang ;-----
- Bahwa penyebab Penggugat mengajukan perceraian Karena Tergugat sering tidak pulang dan tidak menghiraukan Istri dan anaknya ;-----
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut Bapaknya (Tergugat) ;-----
- Bahwa usia anaknya lebih kurang 5(lima) tahun ;-----
- Bahwa saksi setuju anaknya bercerai ;-----
- Bahwa Penggugat kerja di Hotel ;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan secara tertulis, dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, hanya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Hal.8 dari 14 halaman Putusan Nomor 482/Pdt.G/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah mohon supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibatnya ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan tiga bukti surat dan dua orang saksi di persidangan;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan, apakah benar penggugat mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan tergugat;

Menimbang, bahwa untuk itu penggugat telah mengajukan bukti surat P-2, yaitu foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5412/2011, tanggal 22 Desember tahun 2011, dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 22 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, yang pada pokoknya menerangkan pada tanggal 22 Desember tahun 2011 telah tercatat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 19 Januari 2010 ;-----

Menimbang, bahwa hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa memang benar Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat menurut agama Hindu;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah karena dilakukan menurut agama Penggugat dan Tergugat, yaitu menurut agama Hindu, hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat 1 UU No.1 tahun 1974, yang menyatakan “*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”; -----

Hal.9 dari 14 halaman Putusan Nomor 482/Pdt.G/2015/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian dapat dikabulkan atau tidak;-----

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 UU No. 1 tahun 1974, menyatakan *"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ke persidangan, sebagaimana telah diuraikan di atas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan percekocokan karena Tergugat sering tidak pulang ; -----
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian pihak Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 sub f PP No. 9 tahun 1975, yaitu : *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin rukun kembali untuk membina rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa arti dan tujuan perkawinan sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang sudah tidak dapat diharapkan lagi, dengan demikian telah cukup alasan untuk menyatakan perkawinan tersebut putus karena perceraian; -----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat, sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas, telah memenuhi

Hal.10 dari 14 halaman Putusan Nomor 482/Pdt.G/2015/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 19 sub f PP No.9 tahun 1975, maka petitum penggugat poin 2 dapat
dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat poin 6, Majelis
Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat poin 6 adalah
merupakan petitum accessoir dari petitum Penggugat poin 2, sedangkan
petitum Penggugat poin 2 sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan
diatas telah dikabulkan dan juga dengan berdasarkan pasal 40 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan, maka sudah selayaknya petitum Penggugat poin
6 sebagai petitum accessoirnya dikabulkan pula;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat poin 3, Majelis
Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 , yaitu foto copy
Surat Akta Kelahiran No. 21224/2011 tanggal 27 Desember 2011 ,
dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P- 1, yaitu foto copy
Kutipan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga I Made Parka
tertanggal 4 April 2014 , pada pokoknya menerangkan bahwa: **ANAK
PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir tanggal 17 Juni 2010 mempunyai
ayah bernama I Kadek Budiasa dan Ibu bernama Ni Luh Putu Krisna
Kurnia Dewi ;-----

Menimbang, bahwa meskipun suatu perkawinan dinyatakan putus
karena perceraian, namun demikian hubungan antara anak yang dilahirkan
dari perkawinan tersebut dengan bapak dan ibu kandungnya tidaklah putus,
*"ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-
anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada*

Hal.11 dari 14 halaman Putusan Nomor 482/Pdt.G/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan” (vide pasal 41 huruf a jo. pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka tentang kewajiban memelihara dan mendidik anak adalah tetap ada pada kedua orang tuanya, meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;-----

Menimbang bahwa menurut Hukum Adat Bali yang menganut sistim patrilineal (purusa) bahwa keturunan dari perkawinan tersebut mengikuti garis keturunan ayahnya (purusa), namun demikian oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT masih dibawah umur, sehingga membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari bapak dan ibunya, maka semata-mata demi kepentingan anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka anak tersebut tetap ada pada pengasuhan Tergugat namun demikian Penggugat diberi kesempatan untuk menjenguk dan memberikan kasih sayang sampai anak tersebut dewasa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka Tergugat sebagai pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Mengingat Pasal 19 huruf f PP. No. 9 tahun 1975 jo Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan menurut Agama Hindu di Mangupura pada tanggal 19 Januari tahun 2010 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan dengan nomor 5412/2111 tanggal 22 Desember

Hal.12 dari 14 halaman Putusan Nomor 482/Pdt.G/2015/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 adalah sah dan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----

3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Mangupura pada tanggal 17 Juni 2010 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat namun demikian Penggugat diberi kesempatan untuk menjenguk dan memberikan kasih sayang sampai anak tersebut dewasa ;-----

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk mencatat pada register Perceraian dan menerbitkan kutipan Akta Perceraian ;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang berjumlah Rp 471.000,- (Empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada Hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 oleh **I G.N.PARTHA BHARGAWA.SH.sebagai Hakim Ketua, M. DJAELANI.SH dan PUTU GDE HARIADI.SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para hakim Anggota, dibantu pula oleh **NI NYOMAN RUASTI .SH**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, dan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat . -----

Para Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal.13 dari 14 halaman Putusan Nomor 482/Pdt.G/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. DJAELANI.SH.

I.G.N. PARTHA BHARGAWA.SH.

PUTU GDE HARIADI.SH.MH.

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN RUASTI.SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran..... Rp 30.000,-
2. Biaya Proses.....Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Rp 370.000,-
4. PNBP.....Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
- .Biaya meteraiRp. 6.000,-
- JumlahRp.471.000,-
- (Empat Ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal.14 dari 14 halaman Putusan Nomor 482/Pdt.G/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan :

----- Dicatat disini bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tertanggal 26 Oktober 2015 Nomor 482/ Pdt.G / 2015 / PN .Dps. telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal 2015. -----

PANITERA PENGGANTI,

NI NYOMAN RUASTI.SH

CATATAN :

Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 482/Pdt.G/2015/PN.Dps., tanggal 26 Oktober 2015 telah mempunyai kekuatan hukum sejak tanggal 2015 ;-----

PANITERA PENGGANTI,

NI NYOMAN RUASTI.SH

Untuk Salinan Resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I KETUT SULENDRA.SH.
NIP. 19571231 197603 1 002

Hal.15 dari 14 halaman Putusan Nomor 482/Pdt.G/2015/PN.Dps.



CATATAN :

Dicatat disini bahwa Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 09 Juli 2015 No. 412/Pdt.G/2015/PN.Dps. diberikan dan atas permintaan Penggugat (NI KETUT SRINADI) pada Hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 dengan perincian biaya sebagai berikut ;-----

- Leges.....Rp.10.000
- Upah tulisRp. 5.100,-
- Materai.....Rp 6.000.-
- Jumlah..... Rp.21.100,-(Duas puluh satu ribu seratus rupiah).

Hal.16 dari 14 halaman Putusan Nomor 482/Pdt.G/2015/PN.Dps.



Untuk Salinan Resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I KETUT SULENDRA.SH.
NIP. 19571231 197603 1 002

CATATAN :

Dicatat disini bahwa Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 23 April 2015 No. 782/Pdt.G/2014/PN.Dps. diberikan dan atas permintaan Kuasa Penggugat (PUTU INDRAWAN ARIADI.SH.) pada Hari Senin tanggal 1 Juni 2015 dengan perincian biaya sebagai berikut :-----

- Leges.....Rp.10.000
- Upah tulisRp.25.500,-
- Materai.....Rp 6.000.-
- Jumlah..... Rp.41.500,-(empat puluh satu lima ratus rupiah).

Hal.17 dari 14 halaman Putusan Nomor 482/Pdt.G/2015/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.18 dari 14 halaman Putusan Nomor 482/Pdt.G/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)